



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/3/KEP/PIMP.DPRD/2023

TENTANG

REKOMENDASI KEPADA BUPATI MAGELANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Komisi I s.d. IV DPRD telah melaksanakan rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2022 pada Tanggal 14 s.d. 21 Maret 2023 sesuai dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 171.52/128/02/2023 Tanggal 3 Februari 2023 Perihal : Jadwal Kegiatan DPRD bulan Februari – Maret 2023;
- b. bahwa Komisi I s.d. IV DPRD telah melaporkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Rapat Gabungan Pimpinan pada Tanggal 24 Maret 2023 dan menghasilkan Rekomendasi kepada Bupati Magelang sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2022 berupa catatan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar bagi Bupati sebagai bahan dalam :
- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/3/KEP/PIMP.DPRD/2023
TENTANG
REKOMENDASI KEPADA BUPATI
MAGELANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
MAGELANG TAHUN 2022

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG
TAHUN 2022

1. SEKRETARIAT DAERAH

a. BAGIAN PEMERINTAHAN

Bagian Pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam penyiapan konsep perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, serta kerja sama dan otonomi Daerah. Sehingga untuk melaksanakan fungsi dan perannya tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan semua pihak.

b. BAGIAN HUKUM

Kajian untuk melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang sudah tidak relevan dengan Peraturan Perundangan di atasnya maupun dengan perkembangan zaman dirasa sangat penting. Terkait masih banyaknya Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai turunan petunjuk pelaksanaannya Bagian Hukum dituntut untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya, khususnya dalam melaksanakan pola koordinasi dengan OPD pengusul kedepan agar lebih baik.

c. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Total realisasi capaian keuangan Bagian Kesra di tahun 2022 sebesar 99.32% . Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- 1) Total anggaran untuk hibah insentif untuk guru ngaji pada tahun 2022 sebesar 12,63 Milyard dengan komposisi dari Pemerintah Provinsi 6,278 Milyard dan dari Pemda magelang 6,354 Milyard dengan penerima insentif 12.632 guru Ngaji. Dengan masih ada keluhan dan aduan tentang masih adanya penerima insentif guru ngaji yang tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan. Untuk itu komisi IV merekomendasikan Bagian Kesra harus punya kontrol dalam penentuan kriteria pendataan guru ngaji dilakukan oleh Kemenag dan berkoordinasi untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data dengan melibatkan pemerintah desa dalam pendataan guru ngaji.
- 2) Peran TPHD pada tahun haji 2022 dirasa tidak maksimal dalam membimbing dan memandu jamaah calon haji selama beribadah di Tanah Suci. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan kedepannya dalam melakukan seleksi TPHD harus sesuai aturan yang ada dan dilakukan Bintek dikarenakan pemberangkatan jamaah haji tahun 2023 didominasi oleh lansia dan dalam kelompok risiko tinggi.

d. BAGIAN PEREKONOMIAN

- 1) Seiring dengan maraknya pupuk ilegal maupun obat yang tidak mempunyai izin edar akan sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu Komisi II meminta kepada Bagian Perekonomian agar mendorong peran dan fungsi dari Komisi Pengawas Pupuk dan obat untuk melaksanakan tupoksinya yaitu melakukan pengawasan.
- 2) Bagian perekonomian agar segera menyusun regulasi berkaitan dengan pemanfaatan aset sumber mata air di wilayah kabupaten Magelang yang dikelola dan dimanfaatkan oleh PDAM milik kabupaten/kota sekitar, dengan adanya regulasi tersebut Komisi II berharap agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar serta PAD bagi kabupaten Magelang.

e. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Bagian ADM. Pembangunan anggaran Tahun 2022 Sebesar Rp.429.202.200; dengan realisasi Rp.421.591.602; atau sebesar 98.23%, capaian fisik target dan realisasi sebesar 100%. Komisi III mendorong agar Bagian Adm. Pembangunan dapat melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pada setiap OPD secara intensif dan berkala atau setiap bulan agar data kegiatan dan pelaporan dapat dilihat progresnya setiap saat, sehingga data yang disampaikan sesuai dengan kondisi real di lapangan dan program/kegiatan disetiap OPD tidak menumpuk diakhir tahun.

f. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jumlah anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2022 Sebesar Rp.1.087.557.800; dengan realisasi Rp.1.030.954.715; atau sebesar 94,80%, dengan target dan realisasi fisik 100%.

g. BAGIAN UMUM

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah yang pada Tahun 2022 dianggarkan Rp 971.167.000,- diharapkan pemanfaatannya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Keterserapan 96,63 % anggaran tersebut dikarenakan sebagian dimanfaatkan untuk operasional bagi personil pendukung yang mengikuti kegiatan Kepala Daerah.

h. BAGIAN ORGANISASI

Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, pada tahun 2022 Bagian Organisasi telah menyelesaikan penataan pegawai dengan melakukan penyetaraan Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional. Namun tindak lanjut dari penyetaraan tersebut sampai saat ini belum juga klir, mengingat belum semua tunjangan fungsional telah diatur dalam Perpres, serta Permenpan & RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional masih menunggu juklak dan juklisnya.

i. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Peran Bagian Prokompim dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan para jurnalis atau wartawan dipandang sangat penting. Mengingat salah satu tugas dari Bagian Prokompim adalah memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga hubungan awak media dengan keduanya bisa dipastikan berjalan dengan baik.

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Guna mendukung tugas dan fungsi DPRD, kinerja Sekretariat DPRD harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Selain itu keberadaan perpustakaan yang representatif dengan dikoneksikan dengan JDIH diharapkan bisa menyediakan berbagai Peraturan Perundang-undangan, serta bahan bacaan lainnya sebagai literasi yang dibutuhkan mutlak harus ada.

3. INSPEKTORAT

- a. Pagu anggaran pada Inspektorat di tahun 2022 sebesar Rp 6.057.227.748,- dengan realisasi Rp 5.948.253.891,- (98,20 %) layak

untuk diapresiasi. Namun pagu anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat tersebut dipandang masih jauh dari angka ideal. Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 mengamanatkan, bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota mengalokasikan anggaran pada Inspektorat yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi diatas Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Maka kedepan perlu adanya penambahan pagu anggaran pada Inspektorat sehingga bisa mendekati angka ideal sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- b. Jabatan Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus) pada Inspektorat Kabupaten Magelang yang sampai saat ini belum juga diisi diharapkan bisa segera diusulkan untuk dilakukan pengisian. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat telah mengamatkan jabatan Irbansus pada Inspektorat. Adapun tugas fungsi Irbansus antara lain meliputi: pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan khusus; koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum; pelaksanaan pengawasan, pendampingan, asistensi, dan penilaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah; serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Irbansus dipandang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat sebagai OPD yang- diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Selain itu guna mengatasi kekurangan personil, khususnya tenaga auditor pada Inspektorat, agar segera dilakukan pengusulan penambahan ataupun penataan pegawai.

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adapun Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar 93,61 %, berdasarkan capaian anggaran dan capaian terhadap indikator pelaksanaan program dan kegiatan, Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mewujudkan kualitas SDM peserta didik yang memiliki kemampuan yang baik dan berdaya saing, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan upaya yang lebih inovatif untuk mendukung peningkatan kualitas guru, sarana prasarana dan fasilitas penunjang Pendidikan, termasuk mengoptimalkan capaian target pada beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, APK SD atau setara, APM SD atau setara, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP atau setara, APK SMP, APM SMP dan angka melanjutkan SD. Selain itu, penyelenggaraan PPDB agar dilakukan secara lebih transparan, sehingga calon peserta didik yang berasal dari Kabupaten Magelang dapat diterima untuk bersekolah di semua jenjang satuan Pendidikan yang ada.
- b. Capaian SPM dalam bidang Pendidikan belum sinkron antara angka capaian dengan realita dilapangan. Komisi IV merekomendasikan perlu adanya peningkatan kinerja semua kekuatan yang diikuti dengan semangat kejujuran agar ke depannya capaian SPM bisa sinkron antara capaian dan realita.
- c. Seiring dengan masih terdapat anak usia sekolah SD samapai SLTA padahal Pemerintah Kabupaten Magelang sudah menetapkan wajib belajar

12 tahun. Komisi IV merekomendasikan perlu ada Surat Edaran Bupati agar semua kekuatan Pemerintah Kabupaten sampai Pemerintah Desa membantu secara maksimal dalam program tersebut.

- d. Target capaian dalam RPJMD Bupati dan Wakil Bupati bahwa tahun 2024 semua satuan Pendidikan dari Paud sd SLTP sudah terakreditasi A realitanya tahun 2022 masih banyak yang terakreditasi B. Rekomendasi dari komisi IV bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan kekurangan-kekurangan setiap sekolah dan memaksimalkan potensi DAK, Bangub dan APBD untuk mengatasi persoalan fisik dan non fisik sekolah.
- e. Keberadaan Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan disetiap Kecamatan perlu ditingkatkan profesionalitasnya. Komisi IV merekomendasikan untuk segera evaluasi keberadaan Korwil dan perlu ditingkatkan kapasitasnya serta segera ada penyegaran dengan dirotasi agar terjadi peningkatan kinerja.
- f. Seiring dengan program zonasi dalam PPDB untuk SMU berdampak pada tidak tertampungnya anak-anak masuk di SMU Negeri karena belum setiap kecamatan punya SMU Negeri atau SMK Negeri. Rekomendasi Komisi IV Pemerintah Kabupaten segera melaksanakan studi kelayakan di Kecamatan Srumbung, Sawangan, Pakis, Kajoran dan Kaliangkrik untuk disiapkan berdirinya SMU Negeri.
- g. Masih sering terjadi kegiatan-kegiatan guru-guru seperti pengajian, rapat koperasi dan lain-lain sehingga mengurangi hak anak untuk mendapatkan hak Pendidikan dari guru. Komisi IV merekomendasikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat surat instruksi kalau ada kegiatan-kegiatan guru untuk dilaksanakan diluar jam sekolah dan dikawal atas efektifitasnya instruksi tersebut.

5. DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

Urusan kesehatan di Kabupaten Magelang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Muntilan dan RSD Merah Putih. Realisasi serapan anggaran di Dinas Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 85,35%. Anggaran tersebut meliputi anggaran di Dinas Kesehatan, RSUD Merah Putih, dan 29 puskesmas. Adapun realisasi penerimaan pendapatan tercapai 98%. Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- a. Capaian realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan tahun 2022 sebesar 82,99 % kategori indeks IPM Tuntas Madya yang tercangkup dalam 12 Indikator sebagai berikut :
 - 1) Pelayanan Kesehatan ibu hamil 93,19%
 - 2) Pelayanan Kesehatan ibu bersalin 99,84%
 - 3) Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir 99,312%
 - 4) Pelayanan Kesehatan balita 94,77%
 - 5) Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar 87,43%
 - 6) Pelayanan Kesehatan pada usia produktif 48,95%
 - 7) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut 77,31%
 - 8) Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 20,16%
 - 9) Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus 93,86%
 - 10) Pelayanan Kesehatan ODGJ berat 76,75%
 - 11) Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis 81,13%
 - 12) Pelayanan Kesehatan pada orang berisiko terinfeksi 99,52%

Dari capaian realisasi SPM tahun 2022 diatas setelah Dinas Kesehatan di Pimpin oleh Kepala Dinas Difinitif menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pencapaian SPM bidang Kesehatan di tahun 2021 yang masih rendah sebesar 63,16%. Saat ini Konsep pencapaian SPM berubah dari Kinerja Program Kesehatan menjadi Kinerja Pemerintah Daerah yang memiliki konsekuensi reward dan punishment. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan dikarenakan SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM

- seharusnya 100% setiap tahunnya.
- b. Komisi IV memberikan apresiasi atas hasil penilaian kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah pada 2022 dimana Kabupaten Magelang berhasil memperoleh peringkat nomor satu dalam hal pelaksanaan kinerja delapan aksi percepatan penurunan stunting, namun demikian Komisi IV merekomendasikan Pemkab Magelang untuk selalu memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab pelayanan dengan desa dan lembaga non pemerintahan, khususnya dalam pemilihan menu makanan yang diberikan dalam program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) kepada balita stunting dan ibu hamil dengan kondisi KEK (Kekurangan Energi Kronik) yang dilakukan oleh Desa.
 - c. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, angka stunting di Kabupaten Magelang sebesar 28,20 %. Untuk mendukung penurunan stunting di Kabupaten Magelang dibutuhkan sarana dan prasarana, dari 29 Puskesmas yang sudah memiliki USG baru sebanyak 5 Puskesmas dan dari 2.447 Posyandu yang memiliki alat antropometri baru 618 Posyandu, sehingga masih ada kekurangan antropometri untuk 1.829 Posyandu. Melihat kondisi tersebut Komisi IV merekomendasikan agar untuk penanganan stunting di tahun 2023, di seluruh Puskesmas harus sudah tersedia peralatan USG, sedangkan Posyandu harus sudah tersedia peralatan Antropometri yang terstandar agar target penanganan stunting yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 14 % pada tahun 2024 bisa tercapai.
 - d. Capaian keuangan untuk program kegiatan penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota terserap hanya 65.37 %, sehingga setiap tahunnya silpa dari kegiatan tersebut selalu besar. Untuk itu Segera dicarikan solusi terkait permasalahan tersebut. Selain rencana semua ibu hamil yang masuk kategori kurang mampu dan belum mempunyai jaminan Kesehatan untuk dimasukkan menjadi peserta KIS PBI yang di tanggung APBD, Komisi IV merekomendasikan untuk tenaga Relawan-Relawan yang berada di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PPKB dan PPA dan BPBD yang masuk kategori kurang mampu dan belum memiliki JKN untuk diusulkan menjadi peserta KIS PBI yang di tanggung APBD.
 - e. Pada Tahun 2022 untuk pelayanan di RSUD Muntilan agak terganggu karena masa transisi penempatan kembali oprasional layanan rawat jalan pasca pembangunan dan untuk layanan UGD renovasi baru selesai di laksanakan di 2022. Komisi IV merekomendasikan untuk segera melakukan pemenuhan Saprass UGD agar segera bisa dioprasinalkan kembali sehingga di tahun 2023 semua layanan berjalan normal Kembali.
 - f. Kondisi bangunan Gedung RSUD Merah Putih yang lama sampai saat ini masih mengalami permasalahan kebocoran di setiap lantainya, walaupun sudah dilakukan pemeliharaan / renovasi yang menyerap anggaran BLUD yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini bila tidak segera ditangani secara paripurna dikhawatirkan mempercepat penurunan kualitas struktur gedung. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan pihak RSUD Merah Putih untuk menyerahkan proses renovasi atau perbaikan dilakukan dan dianggarkan oleh DPUPR sehingga pemeliharaan/renovasi yang dilakukan tidak lagi parsial.
 - g. Masih adanya pengaduan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit serta layanan Kesehatan lainnya yang belum optimal baik di RSUD Muntilan, RSUD Merah Putih, Puskesmas dan layanan Kesehatan lainnya. Komisi IV merekomendasikan untuk dilakukan Evaluasi pelayanan di seluruh area pelayanan rumah sakit, Puskesmas dan layanan Kesehatan lainnya baik di IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap dan pelayanan penunjang lainnya.

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pada Tahun 2022 target pendapatan DPUPR sebesar Rp.1.227.901.620; realisasi sebesar Rp.1.410.511.930; atau sebesar 114,87%, dengan rincian sewa tanah dan bangunan sebesar Rp.49.901.620; realisasi Rp.444.171.690; sewa alat berat Rp.340.000.000; realisasi Rp.370.900.000; pendapatan lain yang sah berasal dari penebangan pohon sebesar Rp.4.264.000; dan penjualan aset lainnya (direksi keet dan penggantian pembongkaran trotoar) sebesar Rp.7.124.600; serta Retribusi IMB Rp.838.000.000 realisasi sebesar Rp.584.051.640; .

Alokasi anggaran DPUPR pada tahun 2022 sebesar Rp.143.995.769.293; dengan realisasi sebesar Rp.138.676.146.910; dengan tingkat capaian sebesar 96,31% Anggaran tersebut dijabarkan dalam 12 program dan 42 kegiatan. Untuk progres fisik yang meliputi kontruksi 14 sub kegiatan dan non kontruksi 28 sub kegiatan terealisasi 100%, sedangkan untuk Progres paket pekerjaan antara lain jenis pekerjaan barang sebanyak 26 paket, kontruksi 176 paket, jasa lainnya 2 paket dan konsultasi 19 paket telah selesai 100%. Atas realisasi pelaksanaan program kegiatan DPUPR , Komisi III memberikan catatan antara lain:

- a. Dalam hal pendapatan pada DPUPR komisi III mendorong agar mengoptimalkan potensi pendapatan yang masih bisa dimaksimalkan seperti retribusi IMB, sewa tanah dan bangunan serta alat berat mengingat ada beberapa aset DPUPR yang masih bisa dimanfaatkan untuk disewakan sehingga bisa meningkatkan PAD.
- b. Silpa pada DPUPR yang cukup tinggi pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN Komisi III menekankan perlu adanya penataan sistem perencanaan yang lebih baik dan terperinci dalam memperhitungkan kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan agar sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi jabatan yang ada.
- c. Komisi III menenknakan untuk selalu meningkatkan pengawasan atas pekerjaan yang dilaksanakan dan memperhatikan kualitas hasil pekerjaan, sehingga jangka usia hasil pekerjaan dapat dirasakan dan dinikmati lebih lama oleh masyarakat dan hasil yang dicapai dapat memenuhi harapan serta bermanfaat bagi masyarakat.
- d. DPUPR diharapkan dapat lebih intens melakukan monitoring atau pengawasan secara berkala terhadap kondisi jalan – jalan yang ada di Kabupaten Magelang. Sehingga dari hasil monitoring atau pengawasan tersebut, DPUPR dapat menyajikan data yang komprehensif, yang mana dapat mengukur tingkat penambahan kerusakan, progress atau keberhasilan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.

7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Anggaran Belanja DPRKP pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.14.392.994.781; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.163.940.862; atau sebesar 91,46% yang meliputi 5 program,13 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan silpa sebesar Rp.1.229.055.919 yang berasal dari sisa pengadaan tanah dan bantuan sosial RTLH yang tidak dapat direalisasikan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja urusan perumahan meliputi rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni. Atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 pada DPRKP, Komisi III memberikan catatan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan pelaksanaan RTLH, di Tahun 2022 yang ditarget 787 unit dengan realisasi 714 unit, dengan rincian:
 - 1) Pada anggaran penetapan sebanyak 285 unit terealisasi 272 unit tidak terealisasi sebanyak 13 unit.
 - 2) Pada anggaran perubahan seanyak 500 unit terealisasi 442 unit tidak terealisasi sebanyak 58 unit.
 - 3) 71 unit RTLH tidak dapat direalisasikan karena sesuai data yang ada sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Komisi III menekankan perlu ada perencanaan yang cermat dan matang serta berkoordinasi dengan Bappeda dan Litbangda dalam menetapkan pagu anggaran mengingat sesuai target RPJMD per tahunnya sebanyak 2000 unit RTLH harus dapat direalisasikan, tetapi setelah dilakukan pencermatan di tahun 2022 hanya ada 787 unit RTLH dengan alasan keterbatasan anggaran dan sudah sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan, sehingga perlu ada evaluasi antara perencanaan, target dan kemampuan keuangan daerah, agar program RTLH diakhir masa jabatan Bupati Magelang dapat dituntaskan.

- b. Komisi III menekankan agar DPRKP memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang telah diverifikasi dan divalidasi dalam data DTKS maupun data lainnya, tentang perubahan jumlah nominal bantuan yang akan diterima sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak ada perbedaan jumlah nominal antara penerima bantuan RTLH satu dengan lainnya.
- c. Komisi III juga berharap agar DPRKP memiliki data primer terkait RTLH selain data dari DTKS sebagai acuan data dalam menuntaskan program bantuan RTLH masih munculnya problem integrasi data antar pemerintah pusat dan daerah yang seringkali tumpangtindih dan berulang-ulang sehingga membuat program menjadi tidak focus, teratur serta berkesinambungan.

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- a. Dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang, Satpol PP dan PK harus didukung dengan SDM yang memadai. Belum adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukum penyelenggaraan Trantibum Linmas di Kabupaten Magelang, menuntut Satpol PP untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga Raperda Trantibum yang sudah diusulkan bisa segera dibahas Eksekutif dan Legislatif.
- b. Untuk mendukung tugas-tugas Pemadam Kebakaran, Unit Damkar Kabupaten Magelang harus didukung dengan personil yang terlatih dan bersertifikasi. Selain itu guna mewujudkan tim Damkar yang professional perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

9. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, PPKB & PPPA melaksanakan fungsi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terkait realisasi anggaran di Dinas Sosial, PPKB & PPPA di tahun 2022 sebesar 83,16%. Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Sosial PPKB & PPPA dalam menekan angka stunting di Kabupaten Magelang tidak dapat berdiri sendiri, harus dilakukan secara holistik, integrative dan yang terpenting berkelanjutan. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan Dinas Sosial PPKB & PPPA dapat berperan aktif dalam upaya-upaya menurunkan Prevalensi Stunting. Antara lain memastikan para penerima manfaat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang merupakan syarat diterimanya bantuan sosial. Seperti pada program PKH, dalam pelaksanaan programnya para pendamping PKH memastikan bahwa syarat-syarat program yang terkait dengan stunting dilaksanakan oleh para KPM PKH antara lain pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah.
- b. Masih adanya Relawan-Relawan di bawah naungan Dinas Sosial, PPKB & PPPA yang masuk kategori kurang mampu dan belum memiliki JKN, untuk itu Komisi IV merekomendasikan Dinas Sosial, PPKB & PPPA untuk Segera diprogramkan agar mereka untuk diusulkan menjadi peserta KIS

PBI yang di tanggung APBN/ APBD. Komisi IV mendorong Dinas Sosial PPKB & PPPA untuk selalu melakukan validasi dan pemutakhiran data kepesertaan penerima iuran dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta penerima manfaat JKN KIS yang dibiayai dari APBN/APBD untuk terus dilanjutkan dan disempurnakan. Agar mereka dalam kategori telah mampu untuk bisa ikut JKN mandiri dan peserta yang telah meninggal dunia serta yang mutasi keluar daerah tidak dibayarkan lagi iurannya, sehingga bisa digantikan oleh masyarakat miskin Kab Magelang yang belum memiliki JKN KIS sehingga anggaran bantuan tepat sasaran.

- c. Terkait adanya Bantuan-bantuan sosial yang tidak tepat sasaran penerimanya di masyarakat, Komisi IV merekomendasikan agar Dinas Sosial, PPKB & PPPA berkoordinasi secara langsung kepada Pemerintah Pusat untuk penentuan pada data penerima bantuan tersebut. Saat ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdata untuk menerima bantuan Sosial sedangkan masyarakat yang dianggap sudah mampu masih menerima bantuan tersebut. Untuk itu Komisi IV mendorong Dinas Sosial, PPKB & PPPA untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa /Lurah untuk mengusulkan warganya yang terverifikasi kurang mampu melalui Musyawarah Desa/Kelurahan untuk diusulkan ke DTKS dan Melakukan seleksi bagi penerima bantuan yang tingkat perekonomian yang sudah membaik atau inisiatif untuk mengundurkan diri dari program bantuan untuk digantikan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan.

10. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Berkaitan dengan ketenaga kerjaan, Untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut :

- a. Masih sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara buruh dan manajemen di perusahaan yang berakibat negatif pada buruh, untuk itu Komisi IV merekomendasikan Advokasi edukasi kepada Naker dan Canaker perlu ditingkatkan.
- b. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah Canaker di Kabupaten Magelang berpengaruh bertambahnya jumlah pengangguran padahal tugas Pemerintah Kabupaten adalah menyiapkan peluang-peluang lapangan kerja dan menyiapkan Canaker-canaker profesional. Rekomendasi Komisi IV bahwa Pemerintah Kabupaten untuk mencari terobosan-terobosan efektif untuk menyiapkan lapangan kerja baru dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih agresif dan profesional menyiapkan kegiatan-kegiatan penyimpan Canaker profesional dan menyiapkan kegiatan jobfair yang bagus dan akuntabel.
- c. Dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia rakyat Kabupaten Magelang yang cukup potensial dalam konteks perindustrian, namun dua potensi tersebut belum digarap dengan maksimal sehingga berpengaruh kepada capaian kesejahteraan yang kurang maksimal. Komisi IV merekomendasikan perlu inventarisasi potensi SDA dan SDM perindustrian dan disusun konsep kegiatan yang matang dalam konteks industri sehingga potensi yang kita miliki mampu untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Target pendapatan di Tahun 2022 pada Dinas LH sebesar Rp.1.150.000.000; terealisasi Rp.1.311.894.528; atau naik sebesar 114,07%, dan anggaran belanja sebesar Rp.51.644.865.701; terserap sebesar Rp.47.870.210.355; atau 92.69% dengan silpa sebesar Rp.3.774.655.346;. Atas realisasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Komisi III memberikan catatan sebagai berikut:

- a. Penanganan pengelolaan sampah di TPA Pasuruhan yang dimiliki

Pemerintah Daerah saat ini masih menimbulkan permasalahan yang belum bisa terselesaikan dalam pengelolaannya, Komisi III menekankan kepada Dinas LH agar memiliki konsep yang jelas terkait penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang, tidak hanya fokus pada daya dukung peralatan yang ada dan dibutuhkan, tetapi juga mengotimalkan dan memberdayakan SDM di Dinas LH, serta untuk lebih intens memberikan edukasi, advokasi, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga. sehingga dapat merubah pola dan budaya masyarakat dalam mengelola sampah.

- b. Perencanaan yang kurang matang dan cemat dalam pengadaan mesin pemilah sampah dan mesin pembakar sampah di TPA Pasuruhan sehingga menghambat proses pengelolaan sampah yang sudah direncanakan, yang semula akan dioperasikan pada awal tahun 2023 tetapi baru dioperasikan di pertengahan maret 2023, hal ini disebabkan karena tidak direncanakan penambahan sumber daya listrik serta hanggar yang terlalu kecil untuk untuk menempatkan 2 mesin pemilah dan pembakar sampah.
- c. TPS 3R di setiap Kecamatan agar dapat dioptimalkan keterlibatannya dalam pengelolaan sampah serta diberikan pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana tentang penerapan reduce (pengurangan), reuse (guna ulang), dan recycle (mengolah menjadi produk lain) serta mendorong terbentuknya forum TPS 3R yang efektif.

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a. Untuk menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang tertib administrasi kependudukan, Disdukcapil dituntut untuk terus memberikan sosialisasi dan pembinaan di masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan hal tersebut harus didukung sarana prasarana dan personil yang memadai. Pelayanan adminduk harapannya bisa dilaksanakan di semua kecamatan, sehingga masyarakat lebih mudah dan dekat dalam mendapatkan pelayanan;
- b. Gedung Disdukcapil Kabupaten Magelang yang merupakan bangunan cagar budaya saat ini dipandang sudah tidak representatif lagi agar bisa diusulkan rehab dengan tidak merubah bentuk bangunan. Hal itu penting dalam rangka mendukung kinerja Disdukcapil khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Dalam rangka upaya perlindungan dan pemanfaatan aset desa, kegiatan sosialisasi atau bintek Pengelolaan Aset Desa bagi perangkat desa dirasa sangat penting. Selain itu terkait dengan keberadaan aset pasca kegiatan PNPM Mandiri yang sebagian pelaporan dan pengelolaannya kurang jelas kedepan untuk bisa diatasi dengan menyesuaikan regulasi yang ada.
- b. Masih adanya keterlambatan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa pada awal tahun 2022 diharapkan kedepan tidak terulang kembali. Keterlambatan penetapan APBDes menjadi penyebab terlambatnya pembayaran siltap bagi perangkat desa, sehingga diharapkan Dispermades dapat mengantisipasi permasalahan tersebut.
- c. Hibah untuk Kelembagaan Desa yang dianggarkan Rp 878.500.000,- untuk mengkafer 133 kelembagaan desa, serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK sebesar Rp 559.975.000,- diharapkan bisa lebih tepat saran.

14. DINAS PERHUBUNGAN

Tahun Anggaran 2022 target pendapatan Dinas Pehubungan pada Pagu Perubahan sebesar Rp.2.932.804.000; dengan realisasi Rp.2.939.116.900; atau 100,22%. Alokasi belanja sebesar Rp.35.237.347.946; terealisasi Rp.34.829.357.921; atau sebesar 98,84%, Silpa Rp.407.990.025; terdiri atas silpa gaji Rp.138.124.945; sisa belanja tagihan listri Rp.106.023.046; dan sisa belanja operasional lainnya Rp.163.842.034; dengan target dan realisasi fisik 100%. capaian sasaran kinerja utama meningkatnya cakupan

penyelenggaraan layanan perhubungan dengan target 59,35% realiasi 61,38%. Atas realisasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan, Komisi III memberikan catatan sebagai berikut:

- a. Mendorong Dinas Perhubungan untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengingat di tahun 2024, ada beberapa retribusi yang dihapus sesuai amanat undang-undang.
- b. Terkait LPJU Dinas Perhubungan untuk dapat mempertegas antara pembagian kewenangan desa dan kewenangan daerah. Sehingga anggaran penerangan jalan umum yang tersedia sesuai dengan alokasinya.
- c. Dinas Perhubungan agar lebih intens dalam meningkatkan pengawasan terkait kelayakan kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Magelang.

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada Tahun 2022 pendapatan Diskominfo dengan target penetapan Rp.1.400.000.000; dan target perubahan Rp.1.321.735.000; realisasi sebesar Rp.1.423.002.312; atau naik 108%. mendapatkan alokasi anggaran belanja untuk 5 program, 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan sebesar Rp.15.960.824.615; dengan realisasi sebesar Rp.15.110.509.745; atau 94,67% dengan silpa sebesar Rp. 850.314.870; berasal dari efisiensi makan dan minum rapat. Komisi III memberikan catatan:

- a. Diskominfo untuk selalu berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait data perijinan pendirian/penambahan tower/menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Magelang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memproyeksikan besar pendapatan di tahun berikutnya.
- b. Terkait dengan beberapa kegiatan yang tidak mencapai target Indikator Kinerja Pembangunan seperti pada cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat dari target 100 hanya terealisasi 66,67, serta cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar hanya tercapai 60 dari target 83,33 Komisi III menekankan agar dalam perencanaan lebih cemat dan matang.

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. Maraknya kegiatan penambangan di wilayah Kabupaten Magelang akan berdampak pada ekosistem lingkungan hidup, salah satu syarat dasar untuk kegiatan berusaha adalah memperoleh rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan Bupati manakala kegiatan berlokasi di wilayah kabupaten magelang. Oleh karena itu Komisi II meminta kepada DPMPTSP agar bersikap tegas untuk tidak memberikan rekomendasi terhadap perijinan usaha penambangan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang.
- b. Berkaitan dengan pelayanan dibidang perijinan, Komisi II meminta kepada DPMPTSP agar menyusun SOP maupun SPM, sehingga setiap orang yang mengajukan ijin berusaha memperoleh kepastian informasi terkait limitasi waktu.

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Komisi IV memberikan apresiasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas Penghargaan Kearsipan Peringkat VIII Kategori A "Memuaskan" dari Kemenpan RB. Komisi IV terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bisa mengubah Paradigma perpustakaan dari semula dianggap sebagai gudang buku, untuk bertransformasi menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Sehingga berperan signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik menuju kesejahteraan. Komisi IV merekomendasikan Program dan kegiatan yang melibatkan Masyarakat untuk terus ditingkatkan, seperti secara aktif menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di berbagai bidang dan melakukan beragam kegiatan promosi agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari hadirnya

perpustakaan.

18. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- a. Sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan bahwa pengawasan terhadap kesehatan ternak sudah tidak dapat dipungut retribusi lagi dikarenakan sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Perikanan, hal tersebut tentunya berdampak pada menurunnya sector pendapatan dari retribusi rumah potong hewan dan retribusi pelayanan pasar, Oleh karena itu Komisi II mendorong kepada Dispeterikan agar berinovasi mencari potensi sumber pendapatan lain yang dapat dimaksimalkan antara lain :
 - 1) Retribusi wahana edukasi taman ikan bojong
beberapa hal dapat dilakukukan oleh Dispeterikan yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendukung yang sudah ada serta menambah fasilitas hiburan anak, disamping itu perlu ada upaya sosialisasi ke lembaga pendidikan khususnya TK / SD dalam rangka pengenalan terhadap dunia ikan.
 - 2) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ,
Hasil penjualan pembibitan benih ikan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah, beberapa hal yang dapat dilakukan Dispeterikan untuk meningkatkan pendapatan yaitu dengan menambah jenis indukan ikan yang berkualitas serta mempunyai nilai jual ekonomi yang tinggi seperti gurami dan Nila, disamping itu tentunya perlu ada perbaikan sarana pendukung seperti pemeliharaan bangunan kolam.
- b. Pasar Hewan merupakan tempat untuk bertransaksi jual beli hewan dimana peternak dapat menjual ternaknya dengan harapan memperoleh keuntungan, salah satu peran dari pemerintah daerah adalah menciptakan lingkungan pasar hewan yang nyaman kepada para pelaku pasar maupun hewan ternaknya, dari fasilitas yang disediakan tersebut tentunya pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke Pasar Hewan Muntilan, Komisi II berkesimpulan bahwa perlu ada perbaikan yang serius terkait sarana dan prasarana pendukung seperti jalur lalu lintas ternak yang terkesan semrawut, parkir pengunjung pasar yang belum tertata dengan baik serta saluran pembuangan air yang tidak berfungsi. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Komisi II mendorong agar Dinas Peterikan agar segera mengusulkan anggaran ke TAPD untuk pembangunan pasar hewan muntilan dengan anggaran kurang lebih 9 milyar berdasarkan masterplane yang sudah ada saat ini .
- c. Munculnya para peternak Milenial hendaknya ditangkap serius oleh Dispeterikan, Komisi II mendorong agar Dispeterikan dapat memberikan kemudahan dalam membentuk kelompok usaha bersama serta memberikan pendampingan berupa pelatihan kepada kelompok peternak milenial tersebut.

19. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

- a. Berdasarkan data laporan LKPJ Tahun 2022 beberapa kegiatan capaian kinerjanya tidak maksimal salah satunya adalah kegiatan pengembangan atlit berprestasi dengan anggaran kurag lebih sebesar 2 milyar, dari target kinerja 450 orang atlit yang dikirim namun hanya teralisasi 275 orang atau sebesar 61 %. Tidak tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan belum ada sinkronisasi antara program ditingkat propinsi dan daerah sehingga evaluasi tidak maksimal, pada beberapa kegiatan kejurda tidak semua cabang dapat mengikuti karena kategori yang ditetapkan tidak berdasarkan pendidikan namun berdasarkan umur, sehingga banyak atlit yang tidak lolos Popda secara otomatis tidak bisa mengirimkan ke kejurda tingkat propinsi.

- b. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi II atas pelaksanaan penataan dan pengembangan Destinasi Wisata Ketep Pass Tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 3,5 Milyard yang bersumber dari anggaran DAK, beberapa hal menjadi catatan antara lain pembangunan kios pada pintu masuk yang justru terkesan menghilangkan symbol dari ketep pass. Oleh karena itu Komisi II meminta agar kedepan Dinas Pariwisata agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun perencanaan pembangunan, jangan sampai hanya karena factor ekonomi justru menghilangkan nilai historisnya.
- c. Seiring dengan adanya revisi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kawasan Wisata Borobudur, Komisi II meminta agar Disparpora secara aktif terlibat dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat khususnya terkait pengelolaan Kawasan yang berada di Zona 3.

20. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- a. Berdasarkan data LKPj tahun 2022 terdapat 2 kegiatan pada Dinas Pertanian & Pangan dimana capaian kinerja tidak terlaksana dengan baik, yang pertama adalah kegiatan Upland untuk pengadaan alsintan dikarenakan terkendala oleh e katalog dan yang kedua adalah kegiatan DBHCHT untuk pembelian pupuk KNO₃ untuk mendukung pertanian tembakau tidak terealisasi dikarenakan harga pasar sudah melebihi harga indek pagu anggaran, dalam hal ini Komisi II meminta agar Dispartan & Pangan agar kedepan lebih teliti dalam penyusunan perencanaan anggaran.
- b. Akibat berkurangnya kuota pupuk bersubsidi disinyalir telah berdampak pada munculnya pupuk illegal yang beredar dimasyarakat dengan kualitas kandungan belum teruji, hal tersebut tentunya sangat merugikan para petani. Oleh karena itu Komisi II mendorong kepada Dispartan agar memberikan pendampingan kepada para petani dengan melakukan pengawasan terkait ijin edar pupuk tersebut, dan manakala ditemukan penyalahgunaan agar berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk & Obat untuk segera ditangani.
- c. Dalam upaya mengurangi penggunaan pupuk kimia yang secara nyata telah berdampak pada kerusakan ekosistem tanah, Komisi II meminta agar Dispartan melalui para petugas penyuluh untuk mensosialisasikan kepada para petani tentang pemanfaatan teknologi ramah lingkungan berupa Stimulan Biosaka yang menurut penelitian mampu menekan penggunaan pupuk kimia sebesar 50 %.
- d. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, Komisi II mendorong agar Dinas Pertanian secara aktif mengawal program pertanian modern dan ramah lingkungan atau yang sering disebut dengan istilah "Upland", upaya-upaya pembinaan baik melalui tranformasi teknologi maupun dukungan anggaran perlu untuk terus ditingkatkan, disamping itu Dispartan perlu untuk melibatkan pemerintah desa setempat untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran upland tersebut khususnya untuk pembangunan sarana pertanian seperti pembangunan irigasi maupun jalan usaha tani.

21. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- a. Berdasarkan data LKPj tahun 2022 kegiatan pemberian bantuan sosial kepada para UMKM yang terdampak adanya kenaikan harga BBM dengan alokasi anggaran sebesar 3,9 Miliar capaian kinerjanya masih sangat rendah, dari target 8.355 penerima bansos tahun 2022 namun realisasinya hanya sebesar 4.593, sementara berdasarkan data BPUM jumlah keseluruhan penerima bantuan sosial UMKM di kabupaten Magelang kurang lebih sekitar 200 ribu, tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh permasalahan alokasi waktu untuk melakukan verifikasi dilapangan yang dibatasi hanya satu minggu serta adanya double data

dengan penerima bansos yang dianggarkan oleh Dinas Sosial sehingga sesuai ketentuan peraturan bantuan tidak bisa dicairkan. Oleh karena itu Komisi II meminta agar kedepan Disdagkop untuk menyusun parameter yang jelas tentang kriteria calon penerima bantuan bansos UMKM.

- b. Dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat terkait permasalahan bidang perekonomian, Komisi II telah melakukan kunjungan lapangan ke Pasar Umum Muntilan. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut terdapat beberapa hal menjadi catatan seperti kondisi pasar yang semakin sepi, banyak kios yang tutup, penataan pedagang yang tidak sesuai rumpun, kios yang sempit, akses dari luar menuju kios yang masih kurang, aspek kebersihan yang masih kurang serta banyak pedagang yang berjualan justru di area basement yang berfungsi sebagai parkir. Berdasarkan catatan tersebut Komisi II meminta kepada Disdagkop untuk :
 - 1) Mengusulkan anggaran untuk kegiatan Kajian penataan pasar Muntilan.
 - 2) Melakukan penertiban pedagang yang berjualan di area parkir setelah jam 8 pagi.
 - 3) Menambah jumlah petugas kebersihan pasar
 - 4) Berkoordinasi dengan DPU untuk melakukan kajian teknis konstruksi terkait penambahan akses jalan.
 - 5) Melakukan inovasi agar animo masyarakat untuk berkunjung ke Pasar Muntilan kembali bergairah.

22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

- a. Perekrutan Calon ASN, baik CPNS maupun PPPK yang selalu mundur dari yang telah direncanakan menyebabkan tidak bisa terserapnya gaji dan tunjangan bagi CPNS maupun PPPK di Kabupaten Magelang. Ketentuan dari pemerintah pusat yang mengamanatkan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan DAU *earmark* untuk ketersediaan gaji guru PPPK di Tahun 2021 dan Tahun 2022 menyebabkan adanya Silpa mengikat pada BKPPD yang cukup besar.
- b. Permasalahan terkait dengan nasib tenaga honorer atau pegawai non ASN di Kabupaten Magelang yang berjumlah 3.575 *orang* diharapkan bisa mendapatkan solusi terbaik. Pemutusan hubungan kerja bagi mereka yang tidak lolos seleksi CPNS maupun menjadi PPPK dirasa kurang tepat. Untuk itu sambil menunggu lebih lanjut regulasi dari pusat, Pemerintah Daerah melalui BKPPD untuk menyiapkan langkah strategis atau opsi-opsi dalam penyelesaian tenaga honorer ini, mengingat keberadaan mereka juga masih dibutuhkan.
- c. Permasalahan kekosongan jabatan di beberapa OPD hendaknya bisa diminimalisir. Pada awal tahun 2022 terdapat kekosongan 9 (sembilan) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 45 (empat puluh lima) Jabatan administrator dan 140 (seratus empat puluh) Jabatan Pengawas. Kekosongan jabatan tersebut bisa mengganggu optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah. Pimpinan definitif sangat dibutuhkan dalam mengambil kebijakan di organisasi pemerintahan agar tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dapat berjalan maksimal.

23. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

- a. Pendapatan Asli Daerah yang terus mengalami trend peningkatan dari tahun sebelumnya layak mendapatkan apresiasi, Pendapatan Asli Daerah pada BPPKAD di tahun 2022 yang ditargetkan Rp 199.065.191.727,- tercapai Rp 216.914.229.882,- (108,97%). Capaian tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MLB) yang bersumber dari pemungutan pajak Galian Gol C pada tahun 2022 tercapai Rp 2.740.014.945,- atau (125 %) dari target Rp 2.200.000.000,- namun pemasangan target dari Pajak MLB tersebut

dirasa masih kurang relevan, mengingat pada tahun 2021 realisasi Pajak MBLB sudah mencapai Rp 3.272.820.406,- dari target Rp 5 M. Oleh karena itu Komisi I DPRD mendorong agar BPPKAD dapat melakukan inovasi, sehingga penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak MBLB tersebut bisa ditingkatkan kembali.

- b. Pengelolaan Dana Darurat & Mendesak (BTT) yang pada tahun 2022 telah dianggarkan Rp 41,8 M hanya terserap Rp 3,3 M (7,99 %) disebabkan karena pemanfaatan dana BTT harus memenuhi kriteria kedaruratan dan bersifat mendesak yang didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah.

Pemanfaatan dana BTT di tahun 2022 antara lain untuk penanganan bencana tanah longsor di beberapa wilayah, pengembalian hibah up plain, serta bansos tidak terencana. Komisi I DPRD berharap agar kedepan dana BTT pemanfaatannya dapat dimaksimalkan tanpa menyalahi regulasi yang ada. Melalui bansos tidak terencana (bidang urusan kebencanaan, sosial, kesehatan, serta pendidikan) dana BTT dapat dimanfaatkan untuk mengkafer masyarakat yang membutuhkan.

- c. Terkait dengan pengelolaan aset daerah, BPPKAD diharapkan terus melakukan pengamanan dan pemanfaatan aset yang ada dengan lebih baik. Upaya penerbitan dan penertipan sertikat tanah milik pemerintah daerah serta inventarisasi barang milik daerah harus terus dilakukan.

24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Renja Bappeda dan Litbangda Tahun 2022 dengan sasaran strategis antara lain:

- a. Meningkatnya kuantitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dengan indikator persentase ketercapaian keterukuran kinerja dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah dengan target 84,71% realisasi 84,71%.
- b. Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah dengan indikator persentase implementasi kelitbangan dengan target 100% realisasi 100%.

Anggaran Belanja Bappeda dan Litbangda TA. 2022 sebesar Rp.7.741.784.516; dengan realisasi sebesar Rp.7.656.764.398; atau sebesar 98,90% dan capaian realisasi fisik rata-rata sebesar 100% dengan silpa sebesar Rp.95.020.027.

Komisi III memberikan catatan:

- a. Bappeda dan Litbangda sebagai OPD yang membidangi perencanaan daerah agar memberikan indikator kuantitatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah supaya ada perbaikan kinerja setiap tahun, sehingga ada konsistensi dalam sebuah perencanaan di tataran manajemen dan operasional.
- b. Masih terdapat OPD dengan postur belanja operasional yang kurang efisien sementara disisi lain ada OPD memiliki beban layanan dan program publik yang tergolong strategis. Komisi III menekankan agar Bappeda dan Litbangda dalam melaksanakan perencanaan mengedepankan kebutuhan dan lebih cermat.

25. KECAMATAN

Tidak ada rekomendasi.

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Komisi IV memberikan apresiasi pada BPBD atas Penghargaan Peringkat I Garda Siap Sigap Literasi dari Kemendagri dalam Anugerah Garnas Buana Award Tahun 2022 dan Penghargaan Nominator I Garda Buana Utama dalam Anugerah Garnas Buana Award Tahun 2022 dalam kategori Kabupaten/Kota yang memiliki Evidence terbaik dalam penerapan SPM Sub

Urusan Bencana.

Pontensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Magelang cukup tinggi khususnya terkait erupsi gunung Merapi yang Kembali aktif. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan BPBD melakukan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana erupsi gunung Merapi, serta melakukan usaha-usaha untuk melakukan pengurangan risiko bencana dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.

Terkait terjadinya abrasi di beberapa alur sungai di Kabupaten Magelang yang mengancam tanah dan perumahan warga, Komisi IV merekomendasikan BPBD untuk melakukan pendataan serta mitigasi terhadap potensi bencana tersebut dan Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, terkait penanganan sungai sungai diluar kewenangan pemerintah daerah agar segera diadakan penanganan.

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Pencairan Dana Banpol yang selalu dircalisasikan di akhir tahun kedepan hendaknya dapat diantisipasi. Karena proses pencairan Banpol tergantung pada hasil audit BPK atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Banpol tahun sebelumnya, serta pengajuan usulan proposal dari masing-masing partai politik. Sehingga untuk kelancaran pencairan Banpol, Badan Kesbangpol perlu menjalin pola komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan semua partai politik.
- b. Kesiapan Badan Kesbangpol dalam menghadapi tahun politik ataupun Pemilu Serentak mendatang harus benar-benar dipersiapkan. Kendala pada anggaran, sarana prasarana serta kekurangan personil sedini mungkin harus segera diatasi.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,


MAHMUD

WAKIL KETUA,


SOEHARNO

WAKIL KETUA,


SHOLEH NURCHOLIS